



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7303026206920001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, SULAWESI SELATAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sungai Calendu, Kel. Mallilingi Kec. xxxxxxxx Kab. xxxxxxxx yang berdosmisili elektronik di email : ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor Register : 154/SK/XI/2023/PA.Batg. tanggal 3 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 09 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah No. 169/06/VII/1998 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di xxxxxxxx, tanggal 26 Mei 2021, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan damai. Akan tetapi keharmonisan dan kerukunan serta kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama karena sejak awal tahun 2021 bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 5.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan September tahun 2021, pada saat itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun lamanya.

7. Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan. Oleh karena itu maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

8. Bahwa terkait mengenai biaya dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Advokat, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang berlaku, sehingga berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg. tanggal 6 November 2023 dan 4 Maret 2024 dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 7303026206920001 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/06/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Beru, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi sabuk ayam di dekat rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi menginap di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan saat Penggugat meminta uang belanja tidak diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Ulfiani, S.Pd.I.,S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan terbukti Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 25 Juli 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Penggugat berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai perselisihan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas dan selama pisah sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, yang mana telah menjadi fakta, maka hal tersebut menunjukkan bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut sebagai bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena pertengkaran antara

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tidak harus dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan, saling membentak atau terjadi kekerasan fisik akan tetapi saling diam, komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Hakim dan para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّغْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِصْرَارَ الزَّوْجِهَا
إِصْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لِهَمَّا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِ
صْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd

Nova Noviana, S.H
Panitera Pengganti

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp295.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)